

THE REASON OF INDONESIA NOT RATIFIED REFUGEE CONVENTION 1951 AND LEGAL PROTECTION FOR REFUGEES IN INDONESIA

Yahya Sultoni, Setyo Widagdo S.H., M.Hum., Herman Suryokumoro S.H., M.S.,

Law Faculty of Brawijaya University

Email: yahbroetsconers@gmail.com

Abstract

In this paper , the authors raised the issue of refugees in Indonesia. Of these problems motivated by Indonesia that is often used as a transit point for international refugees mostly were heading to Christmas Island Australia to seek a protection. So far, Indonesia has not ratified and became party to the 1951 Refugee Convention, so for the handling of refugees in Indonesia is used Law No. 6 of 2011 about Immigration. The legal basis for the handling of refugees referred to in Article 1 paragraph (9), Article 10, and Article 13, which regulates about foreigners. For legal protection for refugees Indonesian government uses the existing provisions in the 1951 Refugee Convention includes principles of (non-refoulment), (non-expulsion), (non- discrimination), and also not committing a crime for refugees who in Indonesia.

Key words: Refugees, Ratification, the Refugee Convention 1991.

ALASAN INDONESIA BELUM MERATIFIKASI KONVENSI 1951 TENTANG PENGUNGI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGI DI INDONESIA

Yahya Sultoni, Setyo Widagdo S.H., M.Hum., Herman Suryokumoro S.H., M.S.,

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: yahbroetsconers@gmail.com

Abstrak

Skripsi ini membahas tentang permasalahan pengungsi di Indonesia mengingat Indonesia saat ini dijadikan tempat transit bagi pengungsi internasional yang sebagian besar menuju ke Christmas Island Australia untuk mencari perlindungan atau suaka. Sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi dan menjadi negara pihak dari Konvensi Pengungsi 1951, sehingga dalam hal penanganan bagi para pengungsi Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Landasan hukum untuk penanganan pengungsi tersebut mengacu pada Pasal 1 ayat (9), Pasal 10, dan Pasal 13 yang mengatur mengenai orang asing. Untuk perlindungan hukum bagi pengungsi pemerintah Indonesia menggunakan ketentuan yang ada pada Konvensi Pengungsi 1951 meliputi prinsip-prinsip tidak memulangkan (*non refoulment*), tidak mengusir (*non expulsion*), tidak membedakan (*non discrimination*), dan juga tidak melakukan tindak pidana bagi para pengungsi yang ada di Indonesia.

Kata kunci : Pengungsi, Ratifikasi, Konvensi Pengungsi 1951.

A. PENDAHULUAN

Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, menjabarkan definisi pengungsi sebagai seseorang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan keanggotaan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut.¹ Secara sederhana dapat diartikan sebagai orang yang terpaksa memutuskan hubungan dengan negara asalnya karena rasa takut yang berdasar dan mengalami penindasan (*persecution*). Rasa takut yang berdasar inilah yang membedakan pengungsi dengan jenis migran lainnya, seberat apapun situasinya, dan juga dari orang lain yang membutuhkan bantuan kemanusiaan.²

Perlindungan terhadap pengungsi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap negara. Masalah pemberian perlindungan kepada pengungsi atau pencari suaka telah menjadi masalah internasional. Sudah sejak lama negara-negara menerima dan menyediakan perlindungan bagi warga negara yang menjadi korban penindasan atau kekerasan di negara asal tempat tinggalnya.³ Tradisi tersebut telah dibentuk dalam sebuah konvensi internasional tentang pengungsi yaitu *Convention Relating to The Status of Refugees* Tahun 1951, konvensi tersebut mengatur hak dan kewajiban pengungsi. Disamping itu, mengatur juga kewajiban negara-negara peserta konvensi. Namun sampai dengan saat ini Konvensi 1951 tersebut belum diratifikasi oleh Indonesia.

Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang, yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim musim dan perekonomian. Posisi Indonesia yang terletak diantara dua samudera dan dua benua, menjadikan Indonesia sebagai tempat yang strategis untuk pergerakan dan juga tempat transit pengungsi asing asal benua Asia yang sebagian besar menuju benua Australia. Sejak tahun 1999, Indonesia dijadikan tempat transit terutama untuk pergerakan orang-orang Timur Tengah yang sebagian besar menuju ke Pulau Christmas Australia. Pada akhirnya pemerintah Indonesia mengalami

¹ www.unhcr.org, diakses pada tanggal 13 agustus 2013

² *Ibid*, diakses pada tanggal 12 agustus 2013

³ Kajian historis soal pengungsi dari situs www.iom.org dalam bukunya Wagiman, **Hukum Pengungsi Internasional**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 52.

kesulitan dalam hal penanganan pengungsi tersebut, meskipun secara Undang-undang dan Konvensi Indonesia tidak ada kepentingan apapun berkaitan dengan pengungsi. Dengan belum menjadi pihak pada Konvensi Tahun 1951 dan Protokol 1967, maka Pemerintah Indonesia juga tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan penentuan status pengungsi atau yang biasa disebut dengan “*Refugee Status Determination*”(RSD), sehingga pengaturan permasalahan mengenai pengungsi ditetapkan oleh UNHCR (Badan PBB yang mengurus soal pengungsi) sesuai dengan mandat yang diterimanya berdasarkan Statuta UNHCR Tahun 1950.⁴

Proses penanganan pengungsi tersebut terdiri dari beberapa tahap yaitu dimulai dari proses penangkapan atau ditemukannya para pengungsi yang sedang transit di Indonesia, kemudian ditempatkan di RUDENIM (Rumah Detensi Imigrasi) dibawah naungan Kantor imigrasi setempat, hingga pada proses penentuan status oleh UNHCR, dan pada proses akhir setelah penentuan status pengungsi tersebut dipindahkan ke negara ke-3 atau dikembalikan ke negara asal mereka. Dalam menunggu proses penentuan status oleh UNHCR para pengungsi membutuhkan waktu yang sangat lama, rata-rata mereka menunggu selama kurun waktu 1 - 2 tahun bahkan bisa lebih. Dalam kurun waktu pemberian status yang lama ditakutkan para pengungsi tersebut menimbulkan dampak stabilitas kegiatan keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dll bagi Indonesia.

Meskipun penanganan pengungsi sepenuhnya dimandatkan kepada UNHCR dan pemerintah Indonesia tidak mempunyai kewenangan dalam mengatasi masalah pengungsian, setidaknya Indonesia mempunyai suatu mekanisme tetap dalam menangani pengungsi yang transit di wilayah Indonesia. Mekanisme penanganan tersebut bisa diwujudkan dalam aturan perundang-undangan atau perangkat hukum lainnya, sehingga stabilitas keamanan wilayah Indonesia bisa berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan mengenai pengungsi.

Berbicara aturan hukum, aturan yang diterapkan kepada para pengungsi yang ada di Indonesia sampai saat ini adalah Undang-undang Keimigrasian. Pengkategorian menurut mereka sebagai orang asing yang melanggar hukum menurut keimigrasian Indonesia adalah yang tidak diinginkan keberadaannya di Indonesia. Oleh karena itu

⁴ Atik Krustiyati, **Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia, Kajian Dari Konvensi Pengungsi tahun 1951**, UBAYA, 2012, hlm 174.

mereka harus ditolak untuk masuk ke Indonesia.⁵ Sejatinya Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian masih belum mencakup masalah penanganan pengungsi. Dapat dikatakan Indonesia masih belum ada instrumen hukum yang mengatur dalam masalah penanganan pengungsi yang masuk di Indonesia.

Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian dengan mengangkat judul tersebut supaya mengetahui dan menganalisa alasan-alasan belum diratifikasinya Konvensi 1951 tentang pengungsi, mengingat Indonesia dijadikan tempat transit oleh para pengungsi sehingga menghambat stabilitas pemerintahan di beberapa aspek. Selain itu penulis juga ingin mengetahui efektifitas Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang dipakai sampai saat ini oleh beberapa pihak pemerintah Indonesia dianggap sudah mencukupi dalam menangani pengungsi yang ada di Indonesia.

Dari pendahuluan diatas penulis membagi dua masalah hukum yaitu (1) Mengapa Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi? (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi pengungsi di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

Untuk menjawab masalah hukum diatas tersebut penulis disini menggunakan metode penelitian Untuk penulisan karya tulis ini metode yang digunakan adalah yuridis empiris, lokasi penelitian tersebut dilakukan di Kementerian Luar Negeri RI, UNHCR Jakarta, dan Kantor Imigrasi Surabaya. Lokasi penelitian tersebut digunakan karena berhubungan langsung dengan penanganan pengungsi yang ada di Indonesia. Sumber data yang diperoleh tersebut didapat melalui wawancara dengan pihak terkait dengan cara purposive sampling, selanjutnya untuk teknis analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

Posisi Indonesia yang terletak di antara dua samudera dan dua benua, menjadikan Indonesia sebagai tempat yang strategis untuk pergerakan dan juga tempat transit pengungsi asing asal benua Asia yang sebagian besar pergi ke benua Australia. Pengungsi yang datang tersebut memiliki latar belakang atau tujuan yang bermacam-

⁵ Wagiman, *op.cit*, hlm 43.

macam. Ada pengungsi yang datang ke Indonesia karena faktor ekonomi maupun yang murni untuk mencari keselamatan hidup (menghindari konflik bersenjata dan pelanggaran Hak Asasi Manusia). Krisis ekonomi yang mengakibatkan merosotnya tingkat kesejahteraan dan keamanan di banyak negara, dan bertambahnya angka kemiskinan serta globalisasi dan akses informasi memudahkan berlangsungnya pengungsian, khususnya yang dilakukan secara ilegal (gelap). Terbatasnya pengamanan perbatasan laut Indonesia menambah peluang masuknya para pengungsi gelap ke negara kepulauan yang luas ini.

Konvensi 1951 tentang Pengungsi mencantumkan daftar hak dan kebebasan asasi yang sangat dibutuhkan oleh pengungsi. Negara peserta Konvensi wajib melaksanakan hak-hak dan kewajiban tersebut.⁶ Terdapat tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh negara pihak. Pertama, pengungsi yang masuk ke suatu negara tanpa dokumen lengkap mereka tidak akan dikenakan hukuman, selama mereka secepat-cepatnya melaporkan diri kepada pihak-pihak berwenang setempat. Biasanya di setiap negara terdapat *processing centre* sendiri yang tidak dicampur dengan karantina imigrasi walaupun keduanya diurus oleh instansi yang sama yang khusus menangani orang asing. Kedua, adanya larangan bagi para pihak untuk mengembalikan pengungsi atau mereka yang mengklaim dirinya sebagai pencari suaka ke negara asal secara paksa. Hal ini berhubungan dengan prinsip yang mutlak harus dipenuhi oleh negara pihak yaitu tidak mengembalikan pengungsi ke negara asal dimana ia merasa terancam keselamatan dan kebebasannya atau non-refoulement principle.

Untuk memenuhi hak dan kewajiban bagi para pengungsi tersebut dibutuhkan suatu aturan terkait penanganan pengungsi, peraturan tersebut wajib dibuat terutama oleh negara pihak yang menjadi anggota dari Konvensi 1951 tentang Pengungsi. Sementara itu Indonesia bukan menjadi negara anggota dari Konvensi 1951, maka digunakanlah Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan mengenai ketentuan bagi orang asing bahwa Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. Di dalam Undang-Undang Keimigrasian bahwa seorang pengungsi atau

⁶ *Ibid*, hlm 25.

pen pencari suaka merujuk pada pasal tersebut bahwa mereka masih termasuk dalam golongan umum yaitu disebut dan disetarakan sebagai orang asing. Itulah yang menyebabkan Indonesia masih belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dikarenakan masih ada instrument hukum nasional yang mengatur mengenai pengungsi.

Konvensi Pengungsi 1951 dianggap penting untuk diratifikasi karena konvensi tersebut merupakan perjanjian internasional yang pertama yang mencakup berbagai aspek terpenting dari kehidupan seorang pengungsi. Konvensi tersebut juga menetapkan standar minimum hak yang akan diperoleh bagi para pengungsi, yaitu memperoleh standar perlakuan yang sama yang diminati oleh warga negara asing lainnya di negara tertentu dan dalam banyak kasus, juga perlakuan yang sama dengan warga negara setempat. Untuk standar minimum hak yang diperoleh meliputi:⁷

1. Hak untuk tidak dipulangkan paksa (refouled) ke negara dimana para pengungsi tersebut mempunyai alasan ketakutan mendapatkan penganiayaan (pasal 33);
2. Hak untuk tidak mengalami pengusiran, kecuali dalam keadaan tertentu yang sangat jelas (pasal 32);
3. Pengecualian dari hukuman atas penyusupan secara illegal ke Negara Pihak dari Konvensi ini (pasal 31);
4. Hak untuk bekerja (pasal 17);
5. Hak untuk mempunyai rumah (pasal 21);
6. Hak untuk memperoleh pendidikan (pasal 22);
7. Hak untuk memperoleh bantuan umum (pasal 23);
8. Hak untuk kebebasan beragama (pasal 4);
9. Hak untuk memperoleh pelayanan hukum (pasal 16);
10. Kebebasan bergerak di dalam wilayah negara (pasal 26);
11. Hak untuk mendapatkan kartu identitas (pasal 27);

Jika Indonesia menjadi negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951, maka Indonesia harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur pada Konvensi Pengungsi 1951 seperti pada pasal yang telah disebutkan diatas demi tercapainya hak para

⁷ UNHCR, **Penandatangan Dapat Membuat Seluruh Perbedaan**, Geneva2, UNHCR Divisi Perlindungan Internasional, 2007, hlm. 7.

pengungsi, pada kenyataannya Indonesia masih merasa berat untuk meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dikarenakan ada beberapa pasal yang dinilai sangat berat untuk dilaksanakan. Pasal yang menjadi pertimbangan dari pemerintah Indonesia yaitu pada Pasal 17 yang berisi Hak untuk bekerja bagi para pengungsi dan Pasal 21 yaitu Hak untuk mempunyai rumah. Pada pasal 17 yang berisi *“The Contracting State shall accord to refugees lawfully..., as regards the right to engage in wage-earning employment”*, pasal tersebut menuntut negara pihak dari Konvensi tersebut untuk memberi pekerjaan bagi para pengungsi dinilai terlalu berat bagi pemerintah Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara berkembang dan memiliki angka pengangguran yang cukup tinggi, pendapatan perkapita dari penduduk Indonesia sendiri juga dinilai belum cukup layak.

Selain itu pada Pasal 21 yang berisi *“As regards housing, the Contracting States, in so far as the matter is regulated by laws or regulations or is subject to the control of public authorities, shall accord to refugees lawfully staying in their territory treatment as favourable as possible and, in any event, not less favourable than that accorded to aliens generally in the same circumstances”*, dalam pasal tersebut terdapat ketentuan untuk memberikan rumah bagi para pengungsi juga dirasa sangat berat untuk dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Angka kemiskinan di Indonesia juga cukup tinggi, selain itu masih banyak daerah-daerah tertinggal di Indonesia yang masih membutuhkan infrastuktur yang layak dari pemerintah pusat, oleh karena itu jika pemerintah membuat kebijakan dalam hal memberikan fasilitas berupa rumah bagi para pengungsi sangatlah tidak tepat dan masih jauh dari kondisi Indonesia sebagai negara berkembang.

Ada ketentuan lain dari beberapa Pasal Konvensi Pengungsi 1951 yang masih memungkinkan jika dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, tetapi ketentuan tersebut juga bisa menimbulkan kesenjangan bagi masyarakat Indonesia apabila dilaksanakan. Ketentuan tersebut ada pada Pasal 22 mengenai Hak untuk memperoleh pendidikan dan Pasal 4 yaitu Hak untuk kebebasan beragama.

Dalam perwujudan hak untuk memperoleh pendidikan bagi pengungsi yang diatur pada Pasal 22, pemerintah Indonesia sebetulnya bisa mewujudkan hal tersebut. Untuk beberapa pengungsi anak-anak yang bermukim di Cianjur Jawa Barat, ada beberapa dari mereka yang sudah bisa menikmati pendidikan dasar di wilayah tersebut, tetapi hanya

sampai tingkatan Sekolah Dasar.⁸ Tetapi kebijakan untuk memberikan pendidikan bagi pengungsi hingga jenjang menengah atau perguruan tinggi sangatlah tidak mungkin untuk dilaksanakan, mengingat masyarakat Indonesia yang bisa menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi juga sedikit, terlebih lagi angka pendidikan yang cukup mahal.

Mengenai pelaksanaan Pasal 4 yang berkaitan dengan Hak untuk kebebasan beragama bagi para pengungsi, pemerintah Indonesia juga bisa melaksanakan ketentuan tersebut, tetapi untuk melaksanakan ketentuan tersebut ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, Indonesia hanya mengakui enam agama kepercayaan, ditakutkan bagi pemerintah Indonesia jika melaksanakan ketentuan tersebut ada agama atau keyakinan yang dianut oleh para pengungsi dan agama tersebut tidak diakui di Indonesia, hal tersebut ditakutkan bisa menimbulkan konflik antar umat beragama.

Dari hasil penelitian yang di dapat oleh penulis ada alasan lain Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 selain adanya aturan hukum nasional berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa pemerintah Indonesia sudah menyiapkan suatu Rancangan Peraturan Presiden yang masih dalam bentuk Naskah Akademik dan masih belum ada diskusi dengan DPR untuk tahap lanjutan yaitu proses legislasi dari rancangan tersebut.

Dari ketentuan pasal dan hasil penelitian yang telah disebutkan diatas termasuk alasan yuridis bahwa pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, selain itu ada ketentuan non yuridis yang menjadi pertimbangan juga bahwa pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tersebut. Dari hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis bahwa ada beberapa pihak yang tidak menginginkan bahwa Indonesia harus meratifikasi konvensi tersebut, secara umum argumentasi para pihak tersebut yang pertama mereka berpendapat bahwa “konvensi 1951 tentang pengungsi adalah produk lama”, karena konvensi tersebut ditandatangani pada tahun 1951 dan pada awalnya konvensi tersebut dibuat hanya untuk menangani kejadian-kejadian sebelum 1 januari 1951 yang terjadi di eropa, Konvensi 1951 tersebut lebih ditekankan untuk menangani masalah residu dari Perang Dunia ke II.

⁸ Hasil wawancara OIC Program Manager Human Right Working Group (HRWG) Jakarta, M. Hafiz, 27 Nopember 2013.

Kemudian ada anggapan bahwa kompleksitas perpindahan manusia secara irregular sekarang atau biasa disebut irregular migration, dan aturan-aturan yang ada di dalam konvensi 1951 tersebut dianggap sudah tidak cukup atau sudah tidak memadai lagi, sehingga cukup banyak negara-negara lain beranggapan bahwa mengapa harus meratifikasi konvensi tersebut dan menggunakan suatu kerangka hukum yang sudah banyak ditinggalkan. Selain itu Konvensi 1951 sudah tidak mampu lagi memberi solusi atas kompleksitas irregular migration yang terjadi pada saat ini, terutama kasus-kasus pengungsian di Indonesia.

Banyak juga kasus para pengungsi yang meninggalkan negaranya semata-mata hanya karena masalah ekonomi, kemudian mereka berpindah ke negara lain secara illegal dan mereka mengklaim dirinya adalah pencari suaka dan mereka mengutarakan berbagai alasan supaya mereka mendapatkan belas kasihan dari negara yang mereka tuju atau negara yang mereka lewati, sedangkan konvensi 1951 tidak mengatur sampai ke arah situ.

Kemudian di lain sisi, sistem di Indonesia yang berjalan pada saat ini walaupun belum secara legal formal, dikategorikan Indonesia sudah bisa menghormati prinsip – prinsip utama yang terkandung di dalam Konvensi 1951 seperti *non-refoulment*, tidak menghukum atau mengkriminalisasi keberadaan para pengungsi yang masuk secara ilegal, dan juga prinsip non diskriminasi. Menurut aturan internasional setidaknya-tidaknya Indonesia sudah menghormati tiga prinsip utama tersebut, pada intinya pemerintah Indonesia tidak mengembalikan mereka ke negara asalnya, pemerintah Indonesia tidak menghukum mereka karena telah melakukan tindakan pelanggaran keimigrasian, dan pemerintah Indonesia juga tidak membedakan mereka atau mendiskriminasi mereka di kalangan para pengungsi dan pencari suaka.⁹

Sementara itu jika Indonesia mengikatkan diri kepada konvensi 1951, beberapa pihak beranggapan bahwa tindakan tersebut hanya akan menambah kewajiban bagi Indonesia, sementara manfaat dari ratifikasi konvensi tersebut masih diperdebatkan, memang beberapa pihak meyakini akan ada beberapa manfaat dari ratifikasi konvensi

⁹ Hasil wawancara dengan KASUBDIT Kemanusiaan, Direktorat HAM dan Multilateral, Dirjen Multilateral Kementerian Luar Negeri RI pada 26 Nopember 2013.

tersebut, tetapi letak keseimbangan antara manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan kewajiban yang memang jelas bertambah juga masih dipertanyakan.

Berbicara mengenai perlindungan hukum bagi pengungsi, salah satu perlindungan yang paling mendasar dari penanganan pengungsi adalah pengungsi dapat menikmati perlindungan dari pemulangan yang sewenang-wenang ke negara dimana mereka menghadapi resiko penganiayaan. Prinsip ini dikenal dengan prinsip *non refoulement* dan seringkali hal ini disebut sebagai tonggak dari perlindungan internasional terhadap pengungsi.¹⁰ Hak ini secara khusus dijelaskan dalam Pasal 33 ayat 1 dari Konvensi Tahun 1951, yaitu:

No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.

“Tidak satupun dari Negara-negara Yang Mengadakan Perjanjian akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana kehidupan atau kebebasannya akan terancam oleh karena suku, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya.”

Pada intinya Prinsip *non refoulement* tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Konvensi mengenai Status Pengungsi Tahun 1951 merupakan aspek dasar hukum pengungsi yang melarang negara untuk mengusir atau mengembalikan seseorang ke negara asalnya dimana kehidupan dan kebebasannya akan terancam.

Untuk perwujudan prinsip *non refoulement* bagi para pengungsi yang sedang transit di Indonesia sudah terlaksana, dapat dilihat bahwa pemerintah Indonesia masih memberi kesempatan kepada para pengungsi untuk tetap berada pada wilayah Indonesia terutama dalam proses penentuan status yang dilakukan oleh UNHCR. Dalam proses pemberian status dan pencarian negara ketiga bagi para pengungsi memang membutuhkan waktu yang cukup lama, tetapi pemerintah Indonesia juga tidak melakukan pemulangan kepada para pengungsi tersebut. Dari tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia tersebut, bahwa pemerintah Indonesia sudah bisa melaksanakan

¹⁰ UNHCR, 2005, **Penentuan Status Pengungsi: Mengenali Siapa itu Pengungsi**, UNHCR, (selanjutnya disingkat UNHCR III), hlm 15.

ketentuan *non refoulment* dari Konvensi 1951. Hal yang paling utama bahwa dari pemerintah Indonesia sendiri sudah bisa mewujudkan prinsip-prinsip yang terpenting dari Konvensi Pengungsi 1951 yaitu yaitu tidak memulangkan (*non refoulment*), tidak mengusir (*non expulsion*), tidak membedakan (*non discrimination*), dan juga tidak melakukan tindak pidana bagi para pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia saat ini, meskipun banyak hak-hak lain yang belum terpenuhi dan masih berat untuk dilaksanakan.

C. PENUTUP

C.1 Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951 bahwa pemerintah Indonesia menilai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Pengungsi tahun 1951 masih berat untuk dilaksanakan, terutama ketentuan yang terdapat pada Pasal 17 mengenai Hak untuk bekerja bagi para pengungsi dan Pasal 21 mengenai Hak untuk mempunyai rumah bagi para pengungsi. Selain itu dalam penanganan pengungsi di Indonesia sudah ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang mengatur mengenai orang asing. Dari hasil penelitian yang didapat bahwa sudah ada Rancangan Peraturan Presiden dalam bentuk Naskah Akademik yang mengatur secara spesifik mengenai pengungsi dan belum ada tahap lanjutan untuk legislasi ke DPR, sehingga pemerintah Indonesia belum meratifikasai Konvensi 1951 dan lebih memfokuskan untuk mempersiapkan rancangan tersebut.

Untuk alasan non yuridis sebab-sebab pemerintah Indonesia belum melakukan ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 yaitu karena Konvensi tersebut merupakan produk lama yang dulu dibuat hanya untuk menangani masalah residu dari Perang Dunia ke II, selain itu aturan-aturan yang ada di dalam Konvensi Pengungsi 1951 tersebut dianggap sudah tidak cukup atau sudah tidak memadai lagi. Jika Indonesia mengikatkan diri kepada konvensi 1951, tindakan tersebut hanya akan menambah kewajiban bagi Indonesia, sementara manfaat dari ratifikasi konvensi tersebut masih diperdebatkan.

Untuk perlindungan hukum bagi pengungsi di Indonesia, pemerintah Indonesia sudah bisa melaksanakan prinsip-prinsip utama dalam Konvensi Pengungsi 1951 yaitu tidak memulangkan (*non refoulment*), tidak mengusir (*non expulsion*), tidak membedakan (*non discrimination*), dan juga tidak melakukan tindak pidana bagi para pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia, meskipun ada beberapa hak bagi para pengungsi yang masih belum terpenuhi.

C.2 Saran

Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, alangkah lebih baik jika Indonesia sudah mempunyai instrument hukum nasional yang secara khusus mengatur tentang sistem penanganan pengungsi yang masuk di wilayah Indonesia. Penulis menginginkan adanya aturan yang jelas dari segi perlindungan secara normatif dan juga adanya aturan pelaksanaan yang memang bisa dilakukan oleh setiap lembaga yang bersangkutan sehingga proses penanganan tersebut betul-betul berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

UNHCR, **Penandatangan Dapat Membuat Seluruh Perbedaan**, Geneva2, UNHCR Divisi
Perlindungan Internasional, 2007.

-----, **Penentuan Status Pengungsi: Mengenali Siapa itu Pengungsi**, UNHCR, 2005.

Wagiman, **Hukum Pengungsi Internasional**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Jurnal, Artikel:

Atik Krustiyati, **Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia, Kajian Dari Konvensi
Pengungsi tahun 1951**, UBAYA, 2012

Hasil Wawancara:

Hasil wawancara dengan KASUBDIT Kemanusiaan, Direktorat HAM dan Multilateral, Dirjen
Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Masni Eriza, pada 26 November 2013.

Hasil wawancara OIC Program Manager Human Right Working Group (HRWG) Jakarta, M.
Hafiz, 27 November 2013.

Internet:

www.unhcr.org, diakses pada tanggal 13 agustus 2013